



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Mahakam Ulu, dan dengan mencermati perkembangan keadaan Penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur serta untuk maksud memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Instansi/Lembaga Pemerintahan;
2. Para Camat dan Petinggi se Mahakam Ulu;
3. Para Pimpinan Perusahaan Milik Swasta/Pemerintah;
4. Para Pimpinan Organisasi (Keagamaan, Kemasyarakatan, Politik, dan Sosial); dan
5. Masyarakat luas.

Untuk

KESATU : Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Instruksi Bupati Mahakam Ulu Nomor 188.6/4714/DINKES-TU.P/IV/2020 tanggal 30 April 2020, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menerapkan **Sistem Buka Tutup Sementara** bagi akses menuju ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, baik melalui darat maupun sungai, secara bergiliran dengan ketentuan Masa Buka 1 (Satu) minggu dan Masa Tutup 2 (Dua) minggu terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020;

2. **Masa Buka** adalah masa dimana semua orang **diperbolehkan masuk** ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu melalui pemberian ijin yang sudah ditetapkan, dengan ketentuan Tata Cara Pemberian Ijin pada Masa Buka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini;
3. **Masa Tutup** adalah masa dimana semua orang **tidak diperbolehkan masuk** ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu **kecuali** orang-orang yang melakukan tugas-tugas penting dan strategis dan/atau dengan **ijin khusus dari Bupati** (selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mahakam Ulu), dengan ketentuan Tata Cara Pemberian Ijin pada Masa Tutup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini;
4. **Pada masa Buka dan Tutup**, Modal Transportasi Sungai dan Darat, **tidak diperkenankan** masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, **kecuali** yang **mendapat ijin khusus dari Bupati Mahakam Ulu** (selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Mahakam Ulu), dengan catatan prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini;
5. **Jadwal Masa Buka dan Masa Tutup** bagi akses menuju ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu untuk sementara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. *Tanggal 18 Mei s/d 24 Mei 2020 adalah Masa Buka;*
 - b. *Tanggal 25 Mei s/d 7 Juni 2020 adalah Masa Tutup;*
 - c. *Tanggal 8 Juni s/d 14 Juni 2020 adalah Masa Buka;*
 - d. *Tanggal 15 Juni s/d 28 Juni 2020 adalah Masa Tutup;*
 - e. *Tanggal 29 Juni s/d 5 Juli 2020 adalah Masa Buka;*
 - f. *Tanggal 6 Juli s/d 19 Juli 2020 adalah Masa Tutup; dan*
 - g. *Tanggal 20 Juli s/d 26 Juli 2020 adalah Masa Buka.*
6. Jadwal Masa Buka dan Tutup selanjutnya **mengikuti pola yang sama** untuk periode-periode berikutnya;

7. Instruksi ini **tidak berlaku** bagi masyarakat yang berdomisili di Mahakam Ulu yang bepergian di dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Pengawasan terhadap Instruksi dilakukan secara berjenjang oleh seluruh aparat Pemerintah Kabupaten, aparat Pemerintah Kampung didampingi oleh aparat penegak hukum;
9. Pelanggaran yang dilakukan baik oleh **pelaku perjalanan maupun petugas dan aparat (Petugas Tim Gugus Tugas Covid-19 di semua lini)** terhadap pelaksanaan instruksi ini, maka akan dikenakan sanksi/hukuman, sebagai berikut :
 - a. Bagi ASN/TNP/TNI/POLRI/Anggota DPRD akan diberikan sanksi oleh pimpinan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi Pengguna Moda Transportasi Sungai dan Darat, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Instruksi ini;
 - c. Apabila terjadi pelanggaran berulang-ulang oleh oknum yang sama, maka akan dijatuhkan sanksi hukuman yang lebih berat.

KEDUA : Instruksi ini berlaku terhitung mulai Tanggal 18 Mei 2020, dengan penerapan **masa penyesuaian** pada Tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;

KETIGA : Apabila pada **masa penyesuaian, dalam penerapannya dilapangan** ditemukan ketidaksesuaian, maka dapat diberikan **kebijakan secara khusus** setelah petugas **Pos Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan (Pos Wasdalkes) berkonsultasi kepada Pejabat Sub Gugus Tugas Operasioal**, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Mahakam Ulu;

KEEMPAT : Instruksi ini akan dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan situasi dan perkembangan yang terjadi secara aktual dengan tetap berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Dengan diterbitkannya Instruksi ini, maka Instruksi Bupati Mahakam Ulu Nomor 188.6/4714/DINKES-TU.P/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Instruksi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFATIUS BELAWAN GEH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- **Samarinda (sebagai Laporan)**
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
3. Kapolres Kutai Barat di- **Sendawar**
4. Komandan KODIM 0912/KBR di- **Sendawar**
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar di- **Sendawar**

LAMPIRAN I : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
=====

**TATA CARA PENERBITAN IJIN BAGI ORANG UNTUK MASUK
KE WILAYAH MAHAKAM ULU PADA MASA BUKA**

1. **Pada Masa Buka**, setiap orang baik secara *perorangan maupun kelompok diperkenankan masuk ke wilayah Mahakam Ulu*, dengan ijin yang diberikan oleh Bupati Mahakam Ulu;
2. Setiap Orang yang akan masuk ke wilayah Mahakam Ulu, terlebih dahulu mengajukan **Surat Permohonan Ijin Masuk** Wilayah Mahakam Ulu yang ditujukan kepada **Bupati cq. Ketua Sub Gugus Tugas Administrasi dan Keuangan** dengan melampiri :
 - 2.1. Surat Permohonan Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu sebagaimana Format 1;
 - 2.2. Formulir Penapisan yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format 2; dan
 - 2.3. Hasil terakhir Pemeriksaan Rapid Diagnosa Test (RDT) Covid-19 terbaru (*usia surat paling lama 7 hari*) dari Institusi/Laboratorium Kesehatan yang berijin di luar Mahakam Ulu, dengan Hasil Negatif (Non Reaktif).
3. Apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, maka kepada Pemohon akan diberikan Surat Ijin Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu yang akan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik;
4. Pada saat masuk ke Mahakam Ulu, Pemohon harus **membawa dan menunjukkan** (versi hard copy/cetakan dan elektronik) **Surat Ijin Masuk** dan **Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19** kepada Petugas di Pos Wasdalkes yang telah ditetapkan;
5. Dalam hal masa berlaku Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19 telah habis / melebihi 7 (Tujuh) hari, maka Pemohon wajib memperbaharui/mengulangi Pemeriksaan RDT Covid-19;

6. Setelah tiba di tempat tujuan di wilayah Mahakam Ulu agar langsung melaporkan diri ke aparat Pemerintah atau Kesehatan setempat;
7. Apabila tidak bisa menunjukkan **Surat Ijin dan Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19** dan/atau apabila pada saat pemeriksaan di Pos Wasdalkes ditemukan indikasi gejala (*Batuk, Pilek, Demam, Sakit Tenggorokan dan Sesak Nafas*), maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Mahakam Ulu dan harus kembali dengan biaya sendiri;
8. Ketentuan tersebut pada Angka 1 sampai dengan Angka 7, berlaku juga bagi Penduduk yang Sakit beserta keluarga dan Petugas/Tenaga Kesehatan yang mendampingi.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang

pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
=====

**TATA CARA PENERBITAN IJIN BAGI ORANG UNTUK
MASUK KE WILAYAH MAHAKAM ULU PADA MASA TUTUP**

1. **Pada Masa Tutup**, setiap orang baik secara *perorangan maupun kelompok tidak diperkenankan masuk* ke wilayah Mahakam Ulu terkecuali **orang dengan tugas penting dan strategis** (*baik secara perorangan maupun kelompok*), dengan ijin yang diberikan oleh Bupati Mahakam Ulu;
2. Yang dimaksud dengan orang dengan tugas penting dan strategis adalah :
 - 2.1. *Pejabat Negara/Pemerintah dan/atau yang sedang menjalankan tugas Negara/Pemerintah; dan*
 - 2.2. *Perorangan maupun kelompok yang melakukan tugas bidang Keamanan Negara (TNI dan POLRI), Kesehatan, Bahan Pangan, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informatika, Keuangan, Logistik, Konstruksi, Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik dan Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;*
3. Pemohon sebagaimana pada Angka 2 diatas, **harus** terlebih dahulu mengajukan **Surat Permohonan Ijin Masuk** kepada **Bupati cq. Ketua Sub Gugus Tugas Administrasi dan Keuangan** dengan melampiri :
 - 3.1. Surat Permohonan Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu sebagaimana Format 1;
 - 3.2. Formulir Penapisan yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format 2; dan; dan
 - 3.3. Hasil terakhir Pemeriksaan Rapid Diagnosa Test (RDT) Covid-19 terbaru (*usia surat paling lama 7 hari*) dari Institusi/Laboratorium Kesehatan yang berijin di luar Mahakam Ulu, dengan Hasil Negatif (Non Reaktif).
4. Apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, maka kepada Pemohon akan diberikan Surat Ijin Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu yang akan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik;

5. Pada saat masuk ke Mahakam Ulu, Pemohon harus membawa dan menunjukkan (versi hard copy/cetakan dan elektronik) **Surat Ijin Masuk** dan **Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19** kepada Petugas di Pos Wasdalkes yang telah ditetapkan;
6. Dalam hal masa berlaku Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19 telah habis atau melebihi 7 (Tujuh) hari, maka Pemohon wajib memperbaharui/mengulangi Pemeriksaan RDT Covid-19;
7. Apabila tidak bisa menunjukkan **Surat Ijin dan Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19** dan/atau apabila pada saat pemeriksaan di Pos Wasdalkes ditemukan indikasi gejala (*Batuk, Pilek, Demam, Sakit Tenggorokan dan Sesak Nafas*), maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Mahakam Ulu dan harus kembali dengan biaya sendiri;
8. Pelaku perjalanan dengan katagori sebagaimana dijelaskan pada Angka 2 diatas, dalam pelaksanaan tugasnya diperkenankan membawa moda transportasi (kendaraan) sendiri dengan tetap menerapkan protokol penanganan Covid-19, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana Lampiran IV.
9. Setelah tiba di tempat tujuan di wilayah Mahakam Ulu agar langsung melaporkan diri ke aparat Pemerintah atau Kesehatan setempat.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN III : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
=====

**KETENTUAN PENGATURAN LALU LINTAS
MODA TRANSPORTASI SUNGAI DAN DARAT PADA MASA BUKA**

1. **Pada Masa Buka**, untuk masuk wilayah Kabupaten Mahakam Ulu semua Moda Transportasi Darat dan Sungai dari luar Mahakam Ulu diperbolehkan membawa muatan penumpang/orang maupun barang, **hanya sampai pada Pos Wasdalkes yang telah ditetapkan;**
2. Seluruh penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada Lampiran I, yaitu :
 - 2.1. Memiliki Surat Ijin masuk dari Bupati Mahakam Ulu atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 2.2. Memiliki hasil terakhir Pemeriksaan Rapid Diagnosa Test (RDT) Covid-19 terbaru (*usia surat paling lama 7 hari*) dari Institusi/Laboratorium Kesehatan yang berijin di luar Mahakam Ulu, dengan Hasil Negatif (Non Reaktif);
 - 2.3. Penumpang yang tidak bisa menunjukkan **Surat Ijin dan Surat Hasil Pemeriksaan RDT Covid-19** dan/atau apabila pada saat pemeriksaan di Pos Wasdalkes ditemukan indikasi gejala (*Batuk, Pilek, Demam, Sakit Tenggorokan Dan Sesak Nafas*), maka yang bersangkutan akan dipulangkan dengan biaya sendiri serta dilarang masuk ke Mahakam Ulu;
3. **Penghentian akhir** Moda Transportasi Darat dan Sungai sebagaimana dimaksud Angka 1 adalah **di Pos-pos pintu masuk** yang juga berfungsi sebagai Pos Transit Orang dan Barang yaitu :
 - 3.1. **Pelabuhan Pos Wasdalkes Kampung Mamahaq Teboq** Kec. Long Hubung;
 - 3.2. **Pos Wasdalkes Km. 16 Simpang PT. RTC** – di Kampung Long Gelawang Kec. Laham;
 - 3.3. **Pos Wasdalkes Km. 122 Jalan PT. Sumalindo** – Kampung Batoq Kelo Kec. Long Bagun;

4. Seluruh muatan baik Barang maupun Penumpang/Orang diturunkan di Pos-pos transit tersebut, **selanjutnya pengangkutan akan dilakukan oleh Moda Transportasi Darat dan Sungai yang berasal dari dalam** wilayah Mahakam Ulu;
5. Seluruh muatan berupa barang agar dikemas atau dipastikan untuk dapat dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan di Pos Wasdalkes;
6. Ketentuan Angka 3 dan Angka 4, dikecualikan bagi kendaraan yang khusus membawa barang logistik, bahan bangunan dan lain-lain dengan syarat sebagai berikut :
 - 6.1. Operator (Sopir, Kondaktur, Motoris, Nahkoda dan ABK) mendapatkan ijin khusus dari Bupati (selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19), yaitu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercatum pada Lampiran I;
 - 6.2. Kendaraan yang hanya 1 (Satu) lokasi tujuan akhir;
 - 6.3. Setelah penurunan muatan di tempat tujuan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 6.3.1. jika waktunya masih memungkinkan agar segera kembali ke tempat asal; dan
 - 6.3.2. jika terpaksa harus menginap di Mahakam Ulu, maka tidak diperkenankan bermalam di rumah atau pemukiman.
 - 6.4. Untuk angkutan kendaraan darat yang mengangkut barang dibatasi maksimal 2 orang yaitu Sopir dan Kernet;
 - 6.5. Untuk angkutan Sungai (*Speed-boat/Long-boat*) yang membawa barang dibatasi hanya untuk motoris dan *helper*;
 - 6.6. Untuk kapal sungai yang mengangkut barang dibatasi Nakhoda dan ABK kapal;
 - 6.7. Untuk chess/ketinting dan sepeda motor yang membawa barang hanya diperbolehkan motoris/pengendaranya saja tanpa penumpang;

7. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi/hukuman berupa penahanan kendaraan tersebut selama 1 (satu) minggu, apabila dilakukan secara berulang oleh oknum yang sama maka sanksi/hukuman berlaku kelipatan dari jumlah hari sebelumnya.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN IV : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
=====

**KETENTUAN PENGATURAN LALU LINTAS
MODA TRANSPORTASI SUNGAI DAN DARAT PADA MASA TUTUP**

1. **Pada Masa Tutup**, semua Moda Transportasi Sungai dan Darat **tidak diperkenankan** masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu **kecuali** kendaraan-kendaraan sebagai berikut :
 - 1.1. *Kendaraan Pejabat Negara/Pemerintah dan/atau yang sedang menjalankan tugas Negara/Pemerintah;*
 - 1.2. *Kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidang Keamanan Negara (TNI dan POLRI), Kesehatan, Bahan Pangan, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informatika, Keuangan, Logistik, Konstruksi, Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik dan Industri yang ditetapkan sebagai objek vital Nasional dan objek tertentu;*
 - 1.3. *Kendaraan angkutan berat dan Kapal-kapal pedalaman (Kapal dengan trayek atau jurusan ke Mahakam Ulu) yang membawa muatan barang logistik, bahan bangunan/konstruksi proyek-proyek strategis dan lain-lain.*
2. **Pada Masa Tutup** semua Moda Transportasi Sungai dan Darat dari luar Mahakam Ulu, hanya diperkenankan membawa muatan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. **Penghentian akhir** Moda Transportasi Darat dan Sungai yaitu kendaraan pengangkut penumpang/orang dan barang **yang berasal dari luar Mahakam Ulu**, selain sebagaimana pada Angka 1 adalah **di pos-pos pintu masuk** yang juga berfungsi sebagai Pos Transit Orang dan Barang yaitu :
 - 2.1.1. **Pelabuhan Pos Wasdalkes Kampung Mamahaq Teboq** - Kecamatan Long Hubung;
 - 2.1.2. **Pos Wasdalkes Km. 16 Simpang PT. RTC** - di Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham;
 - 2.1.3. **Pos Wasdalkes Km. 122** Jalan PT. Sumalindo - Kampung Batoq Kelo Kec. Long Bagun;

- 2.2. Seluruh Muatan (barang) yang diturunkan di pos-pos transit tersebut, **pengangkutan selanjutnya akan dilakukan oleh Moda Transportasi Darat dan Sungai yang berasal dari dalam** wilayah Mahakam Ulu;
3. Bagi Moda Transportasi Darat dan Sungai yang termasuk dalam katagori pengecualian sebagaimana tercantum pada Angka 1 di atas, diperkenankan masuk dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :
- 3.1. Membuat permohonan Ijin Masuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali bagi Kapal-kapal pedalaman (Kapal dengan trayek atau jurusan ke Mahakam Ulu);
- 3.2. Menunjukkan hasil terakhir Pemeriksaan Rapid Diagnosa Test (RDT) Covid-19 terbaru (*usia surat paling lama 7 hari*) dari Institusi/Laboratorium Kesehatan yang berijin di luar Mahakam Ulu, dengan **Hasil Negatif** (Non Reaktif), bagi operator dan seluruh penumpang (sopir, kondektur, nahkoda dan ABK, dan lain-lain);
4. Instruksi ini juga berlaku bagi *Speed Boat* yang mengangkut Penumpang yang membawa Jenazah yang mau masuk ke Wilayah Mahakam Ulu;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi/hukuman berupa penahanan kendaraan tersebut selama 1 (satu) minggu, apabila dilakukan secara berulang oleh oknum yang sama maka sanksi/hukuman berlaku kelipatan dari jumlah hari sebelumnya.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

FORMAT 1

FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN MASUK KE WILAYAH MAHAKAM ULU

1. Untuk Perorangan

Kepada Yth.
Bupati Mahakam Ulu
Cq. Ketua Sub Gugus Tugas
Administrasi & Keuangan
Kabupaten Mahakam Ulu
di- Ujoh Bilang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, mengajukan permohonan ijin masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, untuk melaksanakan keperluan pribadi/kedinasan¹⁾ secara perorangan/kelompok²⁾. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan bio data sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat (KTP) :
NIK (KTP) :
Alamat Berangkat :
Alamat Tujuan :
Keperluan :
Lama kunjungan :
No. Telp/HP :

Selanjutnya sesuai Protokol Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, setelah tiba di tempat tujuan, kami bersedia melaporkan kedatangan kepada Aparat Kampung dan Instansi Kesehatan terdekat, dan siap melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta mematuhi aturan yang berlaku. Apabila mengalami gejala sakit seperti : *Batuk, Pilek, Demam, Sakit Tenggorokan dan Sesak Nafas* maka bersedia segera memeriksakan diri ke Pelayanan Kesehatan terdekat. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., tanggal - bulan -
tahun
Pemohon,

.....

2. Untuk Perusahaan/Instansi Pemerintah/Organisasi/Kelompok

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI/ORGANISASI

Kepada Yth.
Bupati Mahakam Ulu
Cq. Ketua Sub Gugus
Tugas Administrasi &
Keuangan
Kabupaten Mahakam
Ulu
di- Ujoh Bilang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, mengajukan permohonan ijin masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, untuk melaksanakan keperluan pribadi/kedinasan¹⁾ secara perorangan/kelompok²⁾. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan bio data sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat (KTP) :
NIK (KTP) :
Alamat Berangkat :
Alamat Tujuan :
Keperluan :
Lama kunjungan :
No. Telp/HP :

(*ada pun biodata dari peserta perjalanan sebagaimana terlampir³⁾*)

Selanjutnya sesuai Protokol Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, setelah tiba di tempat tujuan, kami bersedia melaporkan kedatangan kepada Aparat Kampung dan Instansi Kesehatan terdekat, dan siap melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta mematuhi aturan yang berlaku. Apabila mengalami gejala sakit seperti : *Batuk, Pilek, Demam, Sakit Tenggorokan Dan Sesak Nafas* maka bersedia segera memeriksakan diri ke Pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., tanggal – bulan – tahun
Pemohon,

.....

FORMAT 2

FORMULIR PENAPISAN ORANG YANG AKAN MASUK KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

(Diisi dan dilengkapi persyaratannya oleh orang yang akan masuk ke Kabupaten Mahakam Ulu)

1. Riwayat Sebelum Bepergian

- 1.1. Kapan akan keluar dari Mahakam Ulu ?
- 1.2. Kapan akan masuk ke Mahulu ?
- 1.3. Berangkat dari mana ?
- 1.4. Tujuannya ke mana ?
- 1.5. Bekerjanya di mana ?
- 1.6. Domisili atau tempat tinggalnya di mana ?
- 1.7. Alamat KTP-nya di mana (Lampiri Foto Copy KTP)
- 1.8. Sudah berapa lama berada di dalam rumah (Stay at Home) sebelum berangkat, ke Mahakam Ulu ?
- 1.9. Selama berada di rumah apakah selalu rutin Menkonsumsi Vitamin ?
(agar di sebutkan jenis Vitaminnya)
- 1.10. Apakah selama ini selalu memakai Masker jika Keluar Rumah ?
- 1.11. Ada Tempat Cuci Tangan Dan Sabun Di Rumah ?
- 1.12. Ada Hewan Peliharaan Apa Di Rumah, Bagaimana Kondisinya ?

2. Riwayat Khusus Sebelum Bepergian

- 2.1. Dalam 20 hari yang lalu, pernah ke mana saja dan bertemu siapa saja ?
- 2.2. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu Pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ke luar propinsi ?
- 2.3. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat atau kapal ?
- 2.4. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti acara keluarga, undangan nikahan, acara adat, seminar, ibadah bersama, nonton pertandingan olah raga, dll ?
Di mana ?
- 2.5. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu ada saudara atau keluarga yang datang ke rumah dari bepergian jauh ? Dari mana dan berapa hari di rumah ?

- 2.6. Apakah di rumah ada orang sakit sebelum mau ke mahulu ? Sakit apa?
- 2.7. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu pernah berkunjung/menengok/ menjaga orang sakit ? Di mana ? Apakah di rumah keluarga/rumah sakit/ puskesmas ? Sakit apa yang bersangkutan ?
- 2.8. Apakah dalam kurun waktu 20 hari yang lalu pernah ada keluhan sakit atau tidak enak badan ? Keluhan/sakitnya apa ? Sudah pernah ke dokter/ puskesmas/rumah sakit kah untuk berobat ? Apakah diberi obat atau beli sendiri obat di toko/apotek ?
- 2.9. Apakah pernah didatangi/dikontak oleh petugas/tenaga kesehatan setempat ? Dalam rangka apa ?
- 2.10. Apakah petugas meminta anda untuk karantina mandiri di rumah ?
- 2.11. Apakah petugas meminta anda untuk karantina di tempat yang ditetapkan ?
- 2.12. Apakah petugas menyatakan saudara sebagai orang dalam pemantauan ?

3. Rencana Perjalanan Ke Mahulu

- 3.1. Pakai Kendaraan Apa Ke Mahulu ?
- 3.2. Kendaraannya Milik Siapa ?
- 3.3. Dengan Siapa Saja Mau Ke Mahulu ?
- 3.4. Bawa Bekal Atau Makanan Kah Di Jalan ?
- 3.5. Pakai Masker Di Jalan Kah ?
- 3.6. Sepanjang Perjalanan Singgah Di Mana Saja Dan Untuk Keperluan Apa Singgahnya ? (Diisi Oleh Petugas Wasdalkes)
- 3.7. Dalam Rangka Apa Ke Mahakam Ulu ?
- 3.8. Apa Kepentingan Dan Urgensinya Ke Mahulu ?
- 3.9. Bisakah Ditunda Perjalanannya Atau Dicari Alternative Lain Untuk Tujuannya Ke Mahakam Ulu ?
- 3.10. Persyaratan Administrasi.
- 3.11. Ada Surat Permohonan Ijin Masuknya (Kalau Tidak Ada Diminta Mengisi Di Format Ijin Masuk Yang Sudah Disediakan Di Pos Wasdalkes Dan Mengisi Data Penapisan Ini)
- 3.12. Adakah Surat Tugas Atau Surat Jalan Dari Rt/ Petinggi /Perusahaan Dan Keterangan Sebagai Karyawan Dari Perusahaan Bagi Karyawan Perusahaan?

- 3.13. Ada Surat Keterangan Sehat Dari Dokter/Dari Intistusi Kesehatan Setempat ?
- 3.14. Ada Surat Keterangan Selesai Menjalankan Masa Karantina Mandiri/Terpusat Dari Puskesmas/Dinas Kesehatan Setempat ?
- 3.15. Ada Surat Keterangan Hasil Lab/RDT Corona Dari Rumah Sakit/ Puskesmas/Laboratorium Yang Syah/Berijin.

4. Riwayat Tempat Tujuan

- 4.1. Rumah yang dituju rumah siapa ?
- 4.2. Dimana lokasinya/alamatnya ?
- 4.3. Kampung apa ? RT berapa ?
- 4.4. Berapa jumlah orang dalam rumah ?
- 4.5. Adakah lansia, bayi, balita dan ibu hamil dalam rumah ?
- 4.6. Adakah orang sakit dalam rumah ?
- 4.7. Adakah tetangga sekitar yang sakit ?
- 4.8. Adakah di rumah orang yang ditetapkan sebagai PP/ODP? (Diisi Oleh Petugas)
- 4.9. Tetangga kanan kiri depan belakang jaraknya berapa rumah ?
- 4.10. Adakah Mess khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk tempat karantina ? (diisi oleh pelaku perjalanan dari perusahaan)
- 4.11. Adakah petugas khusus yang ditunjuk perusahaan untuk megawasi tempat karantina tersebut ? (diisi pelaku perjalanan dari perusahaan)
- 4.12. Adakah petugas medis/paramedis di perusahaan tersebut yang akan memantau kesehatan selama karantina berlangsung ? (diisi pelaku perjalanan dari perusahaan)
- 4.13. Bagaimana Penilaian Kelayakan Rumah/Mess Yang Mau Dituju (Diisi Oleh Petugas) (Layak/Tidak Layak)

5. Pemeriksaan Di Pos Wasdalkes

(Ditanyakan dan Diisi Datanya oleh Petugas)

- 5.1. Ada Keluhan Batuk
- 5.2. Ada Keluhan Pilek
- 5.3. Ada Keluhan Demam
- 5.4. Ada Keluhan Sakit Tenggorakan/Sakit Untu Menelan
- 5.5. Ada Keluhan Sesak Nafas

- 5.6. Ada Keluhan Mencret/ Diare
- 5.7. Ada Keluhan Sakit Mata (Mata Merah/Bengkak)
- 5.8. Ada Keluhan Sakit Persendian/Ngilu Di Tulang
- 5.9. Ada Keluhan Gatal Atau Ruam-Ruam Di Kulit
- 5.10. Suhu Tubuh Berapa
- 5.11. Kondis Orang/Penumpang Bagaimana (Fit/Unfit)

6. Keterangan Kesiediaan

- 6.1. Bersediakah melaksanakan karantina di rumah apabila ditetapkan oleh petugas menyatakan rumah yang dituju memmehuhi syarat ?
- 6.2. Bersediakah dikarantina terpusat (di tempat yang ditentukan) dan memenuhi peraturan karantina bila petugas menyatakan rumah yang dituju tidak memenuhi syarat ?
- 6.3. Bersediakah menanggung biaya sendiri untuk makan/keperluan sehari-hari selama di karantina terpusat (di tempat yang ditentukan) bagi penduduk yang bukan ber KTP Mahakam Ulu ?
- 6.4. Bersediakah diantar petugas dengan speed/kendaraan dari petugas menuju rumah karantina terpusat (di tempat yang sudah ditetapkan) ?
- 6.5. Bersediakah dipulangkan bila petugas akhirnya mengambil kesimpulan/ menyatakan anda tidak memenuhi syarat-syarat untuk masuk ke mahakam ulu tanpa diberikan kompensasi pembiayaan pulang ?
- 6.6. Bersediakah diberi sangsi/hukuman bila ditemukan ada unsur ketidakjujuran/kebohongan dalam mengisi data penapisan ini ?

7. Kesimpulan (Diisi Oleh Petugas)

- 7.1. *Disetujui Masuk Dengan Karantina Mandiri*
- 7.2. *Disetujui Masuk Dengan Karantina Terpusat Di Tempat Yang Telah Ditentukan (Tempat Karantina Kampung/Tempat Karantina Kecamatan/Tempat Karantina Kabupaten/ Bumi Perkemahan)*
- 7.3. *Tidak Disetujui Masuk*

LAMPIRAN V : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENGATURAN AKSES KE WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
=====

TATA CARA PEMERIKSAAN RAPID TEST DENGAN SUBSIDI PEMKAB MAHAKAM
ULU PADA MASA PANDEMI COVID 19

- A. Orang yang masuk ke wilayah kabupaten Mahakam ulu ,Persyaratan :
1. Pemohon adalah pelaku perjalanan yang mau masuk ke wilayah Mahakam ulu yang ber KTP/KK Kab.Mahakam Ulu;
 2. Menunjukkan Surat Ijin masuk wilayah yang sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sudah ada nomor surat,tanda tangan dan stempel pada surat ijinnya;
 3. Menunjukkan KTP/KK Kab.Mahakam Ulu saat pemeriksaan RDT Corona;
 4. Tempat Pemeriksaan di RS Dirgahayu Samarinda dan Klinik Santo Yoseph Bigung Kab Kutai Barat;
 5. Bagi Pelaku perjalanan yang berKTP/KK Kab Mahakam Ulu Tidak Dikenakan Biaya Pemeriksaan;
 6. Bagi Pelaku perjalanan yang bukan Ber KTP/KK Kab.Mahakam Ulu Membayar secara pribadi dan tidak terikat pemeriksaannya harus di tempat yang sudah ditentukan;
 7. Bagi penduduk yang BerKTP/KK Kab Mahakam Ulu yang berkerja di perusahaan,Biaya Pemeriksaan di tanggung Oleh perusahaannya masing-masing/Membayar sendiri dan tidak terikat tempat pemeriksaannya;
 8. Pembiayaan subsidi pemeriksaan bersumber dari Dana Tak terduga Gugus Tugas Bidang Kesehatan untuk mempercepat Penanganan COVID 19 di Kab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.
- B. Orang yang mau Keluar ke Wilayah Kab Mahakam Ulu,Persyaratannya:
1. Pemohon adalah pelaku perjalanan yang BerKTP/KK Kab Mahakam Ulu yang mau melakukan perjalanan keluar wilayah Kab Mahakam Ulu dimana daerah/wilayah/tempat yang dituju mempersyaratkan adanya pemeriksaan RDT Corona dari wilayah keberangkatan;
 2. Menunjukkan surat ijin keluar wilayah yang sudah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang sudah ada Nomor Surat,Tanda Tangan dan stempel pada surat ijinnya;
 3. Menunjukkan KTP/KK,Surat jalan dari RT/Petinggi/Camat bagi Masyarakat saat pemeriksaan RDT Corona;
 4. Bagi PNS/TNP/TNI/POLRI/Anggota DPRD menunjukkan surat tugas dari masing-Masing Instansi masing-masing;
 5. Tempat pemeriksaan di Puskesmas/RS di wilayah Kab Mahakam Ulu ,Di RS dirgahayu Samarinda dan Klinik Santo Yoseph Bigung Kab Kutai Barat;
 6. Bagi Pelaku perjalanan yang berKTP/KK Kab Mahakam Ulu Tidak Dikenakan Biaya Pemeriksaan;
 7. Bagi Pelaku perjalanan yang bukan Ber KTP/KK Kab.Mahakam Ulu Membayar secara pribadi dan tidak terikat pemeriksaannya harus di tempat yang sudah ditentukan;

8. Bagi penduduk yang BerKTP/KK Kab Mahakam Ulu yang berkerja di perusahaan, Biaya Pemeriksaan di tanggung Oleh perusahaannya masing-masing/Membayar sendiri dan tidak terikat tempat pemeriksaannya;
9. Pembiayaan subsidi pemeriksaan bersumber dari Dana Tak terduga Gugus Tugas Bidang Kesehatan untuk mempercepat Penanganan COVID 19 di Kab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH